

PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rd. Dewi Ratna Mustikawati, S.H., M.H. dan kawan, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Jendral Ahmad Yani, No. 159 B, Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dalam Register Nomor: 5219/XI/K/2023, tanggal 22 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3169/Pdt.G/2023/PA.Cms tanggal 01 November 2023

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Perkara Cerai Gugat Nomor : 3169/Pdt.G/2023/PA.Cms Tertanggal 01 November 2023;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 November 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023 berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 3169/Pdt.G/2023/PA.Cms tanggal 22 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 November 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 3169/Pdt.G/2023/PA.Cms tanggal 23 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor 287/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 November 2023 dan pada saat putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 01 November 2023 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 (tiga belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ciamis yang mengabulkan gugatan Cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Terbanding menggugat bercerai dari Pembanding dengan alasan sejak bulan Mei 2020 mulai sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding berlaku kasar kepada Terbanding, baik secara ucapan maupun perbuatan, kekerasan dalam rumah tangga secara

psikis. Akibat dari itu sejak akhir Januari 2023 Terbanding dan Pemanding berpisah rumah sampai sekarang. Terbanding tinggal di Kabupaten Ciamis, Terbanding telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan meminta bantuan kepada pihak keluarga serta kerabat dekat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemanding pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Terbanding kecuali pada point 1 dan 2;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Mei 2020 kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sering diwarnai perselisihan karena Pemanding kasar baik ucapan maupun perbuatan, kekerasan dalam rumah tangga secara psikis, yang benar sejak November 2022, tepatnya dihari ulang tahun pernikahan Terbanding dengan Pemanding pada pagi harinya Pemanding bertanya kepada Terbanding kenapa Terbanding tidak melayani Pemanding dengan sepenuh hati, lalu Terbanding menjawab dengan alasan bahwa Terbanding sudah cape melayani Pemanding, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa dikendalikan oleh Terbanding dengan Pemanding;
- Bahwa tidak benar sejak akhir Januari 2023 Terbanding dengan Pemanding berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Terbanding tinggal di rumah orang tua Terbanding di alamat Kabupaten Tasikmalaya, yang sebenarnya terjadi adalah antara Terbanding dengan Pemanding telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Februari 2023 dan bukan sejak akhir bulan Januari 2023 dan Terbanding sekarang bukan tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Tasikmalaya melainkan tinggal di rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Pemanding tidak mau bercerai dengan Terbanding karena masih mencintai dan menyayangi Terbanding;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dari dalil-dalil gugatan Terbanding adalah Terbanding menggugat cerai dengan alasan sejak Mei 2020 mulai

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Pemanding baik ucapan maupun perbuatan melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara psikis, yang puncaknya terjadi pada akhir Januari 2023 dan Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang serta telah diupayakan untuk berdamai, tapi tidak berhasil, sedangkan menurut Pemanding terjadinya perselisihan sejak November 2022, penyebabnya pada acara ulang tahun pernikahan Terbanding dan Pemanding, Terbanding tidak mau melayani dengan sepenuh hati yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah sejak tanggal 6 Februari 2023;

- Bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Pemanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukt T.1 dan T.2 dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa dari bukti P dan telah terbukti bahwa Terbanding dan Pemanding telah melangsungkan pernikahan 15 November 2007;
- Bahwa pengakuan Pemanding dan keterangan saksi Terbanding dan Pemanding di bawah sumpah saling bersesuaian pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi 1 melihat antara Terbanding dan Pemanding sejak 2 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mendengar sendiri Pemanding mengeluarkan kata-kata kasar sambil marah kepada Terbanding, yaitu kata-kata anjing dan goblok, saksi 2 menerangkan Terbanding dan Pemanding bertengkar karena Pemanding berkata kasar kepada Terbanding, kata kasar yang dikeluarkan anjing dan goblok dan sudah 10 (sepuluh) bulan sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa bukti T.1 s/d. T.8 (foto-foto kebersamaan di objek wisata makan bersama keluarga) diakui oleh Terbanding terjadi sebelum berpisah dan masih mencoba untuk bertahan, namun Pemanding tetap tidak berubah;

- Bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa Terbanding dan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding selalu berkata kasar kepada Terbanding yang mengakibatkan sejak awal Februari 2023 sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti P dan pengakuan Pemanding serta keterangan saksi Terbanding dan Pemanding ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding telah melangsungkan pernikahan pada 15 November 2007, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak Mei 2020 antara Terbanding dan Pemanding mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding mempunyai sifat kasar baik ucapan maupun perbuatan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Terbanding dan Pemanding terjadi pada akhir Januari 2023 atau sekurang-kurangnya sejak 6 Februari 2023 yang mengakibatkan pisah rumah karena Terbanding tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, hingga sekarang berjalan 6 (enam) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak terjalin saling komunikasi dengan baik;
- Telah diupayakan untuk berdamai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dan telah pisah rumah berjalan 6 (enam) bulan lebih lamanya dan selama pisah rumah tidak ada saling komunikasi dengan baik dan telah pula diupayakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil, maka kondisi rumah tangga tersebut dapat dikualifikasikan sudah pecah (broken marriage) dan alasan gugatan cerai Terbanding telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam dan hal ini telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018-II.A.1 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022-1.b tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3169/Pdt.G/2023/PA.Cms tanggal 01 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3169/Pdt.G/2023/PA.Cms, tanggal 01 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Robi'ul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim, S.H., M.H. dan Dr. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp 150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)

